



**Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan
Mentawai**



**Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sipora
Utara**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SIPORA UTARA
TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA**

NOMOR: 005/HM.02.02.04/K.SB-03/05/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Perius., S.Kom

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan di Jl. Raya Tuapeijat, KM 07, Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Helimursida, S. Pd., MM

: Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sipora Utara Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sipora

Utara Mentawai, yang berkedudukan di KM. 08 SP 1 Desa Sipora Jaya, Kecamatan Sipora Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah SMA Negeri 2 Sipora Utara Mentawai, yang merupakan Sekolah SMA Negeri 2 Sipora Utara di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. **PARA PIHAK** dalam hal ini bersama-sama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang **PERJANJIAN KERJA SAMA** (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas **PERJANJIAN KERJA SAMA** (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat). Perjanjian Kerja Sama juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sipora Utara dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan dan pemilu serentak dimasa yang akan datang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan **PERJANJIAN KERJA SAMA** dalam bidang pelatihan terhadap siswa-siswi pada semua jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Praktek Kerja Nyata Siswa di Bawaslu di Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Penelitian Siswa dan Guru di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Menjadi Narasumber dalam berbagai Forum Ilmiah di Sekolah SMA Negeri 2 Sipora Utara Kepulauan Mentawai.
4. Kerjasama dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepemiluan, pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa.
5. Pertukaran dan Publikasi Data Informasi yang disepakati para Pihak
6. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar mengadakan kerjasama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar- PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama di lingkungan masing- masing.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 2
SIPORA UTARA KEPULAUAN
MENTAWAI



HELMURSIDA, S. Pd., MM
KEPALA SEKOLAH

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI



PERIUS., S.Kom